



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 TELP/FAX. 0362-22488

Website : www.dispmd.bulelengkab.go.id

S I N G A R A J A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 800.1.10.4 /128/DPMD/ 2023
TENTANG
KODE ETIK APARATUR
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan Kode Etik sebagai landasan perilaku dalam menjalankan tugas;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang nomor 27 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890);
3. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara nomor 486);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2009 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG TENTANG KODE ETIK APARATUR DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG**

KESATU : Menetapkan Kode Etik aparatur pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng serta sebagai pedoman dalam berperilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan pelayanan prima, disiplin, tertib, berkualitas, dan beretika.

KEDUA : Kode Etik aparatur sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tertera pada lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang tidak melaksanakan keputusan ini sebagaimana mestinya, maka akan diberikan sanksi secara lisan dan tulisan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 24 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng



Nvoman Agus Jaya Sumpena, SE.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630801 199201 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800.1.10.4 / 128 / DPMD / 2023
TENTANG : KODE ETIK APARATUR DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BULELENG

a. Umum

Kode Etik aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan. pemahaman Kode Etik akan mengarah sebagai perubahan positif terhadap pola pikir, sikap dan perilaku aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima, citra yang baik, berdisiplin dan bermartabat. Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas akan berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga aparatur dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian interaksi antara pihak aparatur dan masyarakat dalam berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kode Etik aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng perlu dipahami dan ditaati oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga kualitas pelayanan semakin baik. Kode Etik aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng berlaku bagi seluruh pegawai.

b. Maksud dan Tujuan

Kode Etik aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesama pihak aparatur, dan pihak lain yang terkait, agar terpenuhinya prinsip - prinsip yang beretika. Dengan demikian dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, objektivitas, serta memelihara citra organisasi dan masyarakat.

c. Ruang Lingkup

Kode Etik aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng meliputi prinsip - prinsip perilaku dalam memberikan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa, standar perilaku, kewajiban, larangan serta sanksi bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

d. Prinsip - Prinsip Peilaku

Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas wajib mematuhi prinsip - prinsip perilaku sebagai berikut :

1. **Jujur**

Dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan

2. **Terbuka**

Transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal.

3. **Berani**

Bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah dan organisasi.

4. **Tangguh**

Tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun

5. **Berintegritas**

Memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab.

6. **Profesional**

Melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

7. Kompeten

Cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu.

8. Tangkas

Melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat.

9. Jeli

Melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai.

10. Independen

Tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas.

11. Sederhana

Bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari – hari

e. Standar Perilaku

Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dalam memberikan pelayanan harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun dan ramah;
3. Tegas, handal, cepat dan tepat;
4. Profesional;
5. Tidak mempersulit;
6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

f. Hak dan Kewajiban Pelayan Publik

I. Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng mendapatkan hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan gaji atau besaran upah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dari pihak-pihak tertentu;
3. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah/sembahyang yang diwajibkan oleh agamanya;
4. Mendapatkan jaminan Sosial dan Keamanan, Kesehatan, serta Keselamatan Kerja;
5. Mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi sesuai dengan bakat dan kemampuannya;
6. Mendapatkan santunan Suka Duka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.;
7. Khusus bagi pegawai perempuan mendapatkan toleransi cuti/libur saat melahirkan;

II. Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng wajib memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - a. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN);
 - b. Melaporkan gratifikasi pada komisi pemberantasan korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima.

g. Larangan Pelayan Publik

Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dilarang :

1. Melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (*favoritisme*) kepada kelompok tertentu/perorangan;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian;
6. Komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (*kickback*), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
7. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
9. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara;
10. Dokumen milik negara/ organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
11. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
12. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
13. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

• Sanksi bagi aparatur pelayanan

Sanksi bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh aparatur dikenakan sanksi administrasi;
2. Jenis - jenis sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Dimutasikan.
3. Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 24 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng


Nyoman Agus Java Sumpena, SE.

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP. 19630801 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 TELP/FAX. 0362-22488
Website : www.dispmd.bulelengkab.go.id
S I N G A R A J A

SURAT EDARAN

Nomor: 100.3.4.4/137.1/DPMD/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KODE ETIK

**DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG**

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan maksud memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
2. Agar seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menjadikan pedoman peraturan tersebut.
3. Dalam hal penegakan peraturan Kode Etik dan Kode Prilaku tersebut, dilaksanakan secara berjenjang dan melekat terhadap staf sampai dengan pimpinan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 24 Januari 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng



Nvoman Agus Java Sumpena, SE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630801 199201 1 001